

## **Makalah Analisis Jurnal**

***Kasus Malpraktik : “Aborsi di Luar Kewenangan dan Motif Keuangan”***

Disusun untuk memenuhi Tugas Ulangan Tengah Semester (UTS) EPHK



**Nama : Amira Exfena Navisa**

**NIM : 2110101013**

**Kelas : S1 Kebidanan - A**

**Dosen Pengampu : Dita Kristiana, S.ST, M.H.**

**Mata Kuliah : Etika Profesi dan Hukum Kesehatan**

**Program Studi S1 Pendidikan & Profesi Bidan**

**Fakultas Ilmu Kesehatan**

**Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta**

**Tahun Ajaran 2021/2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatulahi wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T karena dengan rahmat dan ridha-Nya, penulis diberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses pengerjaan makalah ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah S.A.W, sang Panutan Sejati bagi seluruh umat Islam di segala penjuru dunia yang selalu bercahaya baik dalam sejarah hingga akhir zaman.

Alhamdulillah wa Syukurillah, kewajiban sebagai seorang Mahasiswa, akhirnya penulis mampu menyelesaikan makalah, yakni tentang "***Kasus Malpraktek : "Aborsi di Luar Kewenangan dan Motif Keuangan"***". Dengan tujuan untuk memenuhi Tugas Ulangan Tengah Semester, Mata Kuliah Etika Profesi & Hukum Kesehatan, Program Studi S-1 Kebidanan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2022 dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya.

Dalam pembuatan makalah ini, tentu tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu yang telah membimbing penulis selama ini. Saya menyadari selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, karena memang salah datangnya dari saya manusia dan kebenaran hanya milik-Nya Allah S.W.T. Tentunya makalah ini, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan makalah ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis, senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun, baik dari segi penulisan maupun pengerjaan makalah, agar bisa lebih baik lagi kedepannya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus bisa menjadi acuan untuk para pembaca yang sedang mencari/membutuhkan tugas dengan acuan tema yang sama. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.

Fastabiqul khoirot, wassalamu'alaikum warrahmatulahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 Mei 2021,

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Bahasan.....	2
C. Tujuan Makalah.....	2
<b>BAB II : PEMBAHASAN</b>	
A. Tindakan Malpraktik Didalam Dunia Kesehatan.....	3
B. Analisa Kasus " <i>Tindakan Malpraktik</i> " Didalam Pelayanan Asuhan Kebidanan.....	4
C. Akibat Hukum " <i>Tindakan Malpraktik</i> " Yang Dilakukan Oleh Bidan.....	7
D. Perlindungan Hukum Bidan Yang Menerima Kelimpahan Kewenangan Terhadap Standar Profesi.....	8
<b>BAB III : KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Angka kematian bayi dan ibu (AKB dan AKI) yang masih tinggi dalam 3 dasa warsa terakhir menempatkan profesi bidan menjadi salah satu kebijakan sentral di Indonesia. Bidan ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia dengan pola kontrak agar mau bekerja di daerah dan di daerah terpencil. Selain sebagai penolong persalinan normal, peran bidan ada banyak dan bahkan menyangkut pemberian konseling bagi penduduk yang masih ragu untuk berkunjung ke tempat profesional, sehingga bidan dituntut untuk memahami masalah – masalah budaya penduduk setempat agar mau berpartisipasi mengatasi masalah mereka sendiri dan bagaimana kolaborasi sesama bidan agar ibu hamil memperoleh manfaat maksimal dari program puskesmas.

Meskipun demikian, implementasi program bidan di seluruh pelosok Indonesia memiliki tantangan yang tidak sedikit. Sikap diam demi menjaga harmoni yang menjadi kebiasaan perempuan Asia, menyebabkan isu kekerasan yang dialami dalam pelayanan kesehatan maternal tidak banyak dilaporkan dan dikaji. Sistem pelayanan kesehatan yang memberi peluang untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, adalah godaan bagi ketaatan terhadap etika profesi. Praktik tidak manusiawi oleh bidan dilatarbelakangi pengalaman saat pendidikan, hubungan kolegal serta keinginan untuk menunjukkan jati diri dan eksistensi profesi.

Perlakuan tidak manusiawi oleh bidan telah menjadi isu global. Perempuan mengalami perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk kekerasan, *Direspect*, pelecehan, dan tidak diperhatikan kebutuhannya selama bersalin. Sebagai contoh, yaitu di Ghana, perempuan mengalami penelantaran, dan diskriminasi selama persalinan. Tindakan kasar dan mengancam, dilakukan oleh bidan terhadap perempuan bersalin di rumah sakit negara Swedia. *Stereotyping* dilakukan bidan di negara maju terhadap klien yang berasal dari negara berkembang atau etnis minoritas.

Tidak ada dukungan emosional dan informasi bagi ibu nifas yang mengalami *Still-Birth* di Indonesia, adalah tindakan pengabaian, menyebabkan beban psikologis jangka panjang yang tidak disadari oleh bidan. Pelayanan persalinan dengan kekerasan yang dilakukan oleh bidan menyebabkan perempuan hamil tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan maternal. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan maternal dan pelayanan profesional menjadi terkendala perilaku kekerasan oleh bidan. Gerakan menghormati hak asasi manusia dalam pelayanan

kesehatan maternal di berbagai negara mendorong petugas kesehatan bertindak lebih manusiawi. Perempuan selama ini diam karena tidak ingin memutuskan hubungan harmonis dengan bidan serta jarang isu ini diangkat dalam pertemuan profesi dan publikasi ilmiah menyebabkan perhatian yang rendah terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal.

### **B. Pokok Bahasan**

1. Apa yang dimaksud dengan "*Tindakan Malpraktik*" yang dilakukan oleh tenaga medis di dunia kesehatan?
2. Jelaskan, salah satu kasus "*Tindakan Malpraktik*" yang ada didalam pelayanan asuhan kebidanan? Beserta analisisnya!
3. Jelaskan, akibat hukum "*Tindakan Malpraktik*" yang dilakukan oleh bidan?
4. Jelaskan, perlindungan hukum bidan yang menerima kelimpahan kewenangan terhadap standar profesi di bidang kesehatan?

### **C. Tujuan Makalah**

1. Untuk mengetahui & menambah wawasan seputar "*Tindakan Malpraktik*" yang dilakukan oleh tenaga medis di dunia kesehatan.
2. Untuk mengetahui & menambah wawasan seputar analisa kasus "*Tindakan Malpraktik*" yang ada didalam pelayanan asuhan kebidanan.
3. Untuk mengetahui & menambah wawasan seputar dampak/akibat hukum "*Tindakan Malpraktik*" yang dilakukan oleh bidan.
4. Untuk mengetahui & menambah wawasan seputar perlindungan hukum bidan yang menerima kelimpahan kewenangan terhadap standar profesi di bidang kesehatan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tindakan Malpraktik Didalam Dunia Kesehatan**

Tindakan malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis dapat mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya (Sibarani, 2017). Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat luas dan tindakan ini juga dapat mempengaruhi kualitas rumah sakit dalam menangani masyarakat pada umumnya. Di samping itu malpraktik juga sangat bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana setiap tenaga medis diharuskan dan berkewajiban untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis, karena ini merupakan salah satu standar operasional prosedur (SOP) yang harus dan wajib dilakukan oleh tenaga medis dalam menangani para pasien sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Malpraktik merupakan suatu tindakan kelalaian atau suatu tindakan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang benar, tetapi mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam ini adalah pasien dan ini dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis tentunya sangat merugikan pihak – pihak yang membutuhkan penanganan medis dan sangat mempengaruhi kualitas rumah sakit yang tentunya merupakan *Central* dari segala tindakan medis. Pengaturan hukum bagi tindakan malpraktik oleh tenaga medis diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang memberikan dasar – dasar pedoman seputar tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis.

Adapun peraturan tersebut ditemukan dalam Undang – Undang kedokteran dan Undang – Undang kesehatan dimana memberikan suatu kepastian hukum bagi yang dirugikan. Hal ini merupakan ciri dari hukum itu sendiri dalam menegakkan keadilan. Perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang *Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran* yang berlaku. Selain itu, terdapat sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, antara lain yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan juga sanksi moral.

Malpraktik pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh profesi kedokteran, kebidanan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya saja. Melainkan, juga di profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, reporter, wartawan dan lain sebagainya. Hal ini didasari dengan adanya potensi – potensi untuk melakukan hal yang dapat merugikan pihak lain, menurut kamus hukum *Black Law Dictionary*

merumuskan : “*Malpraktik sebagai Any Professional Misconduct, Unreasonable Lack of Skill or Fidelity in Professional or Judiciary Duties, Evil or Illegal or Immoral Conduct*”, yang artinya perbuatan jahat dari seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan di bawah standar atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek salah atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral (Arifko, 2014). Secara etimologi, malpraktik berasal dari kata *Malpractice* artinya cara mengobati yang salah atau tindakan tidak benar dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada.

Dalam bidang kesehatan, malpraktik medis merupakan tindakan dari tenaga medis yang profesional, tetapi tindakan tersebut merugikan seseorang atau pasien yang sedang ditanganinya. Ini merupakan bagian dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melakukan kewajibannya dalam melayani pasien. Sedangkan, defenisi dari malpraktik sendiri itu adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kelalaian atau kesalahan tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.

## **B. Analisa Kasus “Tindakan Malpraktik” Didalam Pelayanan Asuhan Kebidanan**

### **1. Kasus : “Aborsi di Luar Kewenangan dan Motif Keuangan Di Kota Kupang, NTT”**

Bidan DSB dan NN alias Na, ibu muda yang sedang hamil dengan usia kandungan 5 bulan, telah menjadi tersangka dalam kasus aborsi. NN melakukan aborsi di klinik bersalin milik DSB. Berdasarkan pengakuan NN, aborsi dilakukan karena janin yang dikandungnya tidak berkembang dan denyut jantungnya tidak terekam. NN datang ke klinik bidan bersama ibunya, pada tanggal 17 Januari 2016. Bidan DSB melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa janin dalam kandungan NN harus dikeluarkan karena sudah mati. NN diberi obat untuk menggugurkan kandungannya dan harus membayar biaya tindakan aborsi dan perawatan sebesar 10 juta rupiah.

Kasus aborsi di klinik bidan DSB, diketahui pihak kepolisian akibat laporan dari warga setempat yang mencurigai perubahan fisik NN. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan kecurigaan bahwa klinik tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat. Bidan DSB memiliki 2 klinik di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, “*praktik aborsi sering dilakukan di Bonipoi*”, kata Didik, Senin (25/1/2016). Namun, menurut Didik, setelah pihaknya mendapati

dua kuburan janin di klinik milik bidan DSB di Pasir Panjang, maka tidak tertutup kemungkinan klinik ini juga dijadikan tempat aborsi.

NN dan keluarga menunjukkan kepercayaan (*Trust*) terhadap pelayanan bidan, sehingga melakukan pengambilan keputusan tanpa mengutamakan isu keselamatan. Tetapi, sebaliknya bidan DSB mengabaikan keselamatan klien dan melakukan tindakan diluar kewenangan, demi keuntungan pribadi. Jadi, kesimpulannya kepercayaan ibu mendorong bidan untuk melakukan tindakan diluar kewenangan dan melanggar asas kode etik profesi demi mendapat sebuah keuntungan pribadi.

Masyarakat telah mengetahui bahwa aborsi adalah suatu tindakan ilegal. Kecurigaan masyarakat menyebabkan kasus ini terbongkar ke ranah publik. Keberanian masyarakat menyuarakan pengabaian keselamatan ibu oleh bidan, terjadi karena aborsi telah dipahami sebagai tindakan melawan hukum. "*Praktik aborsi itu, terbongkar setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga akan perut NN yang tiba – tiba mengecil*", lanjut Didik. (<http://www.tribunnews.com/regional/2016/01/25/dua-klinik-bidan-di-kupang-diduga-jadi-tempat-praktik-aborsi>). Tidak semua masyarakat memahami batas kewenangan dan etika profesi bidan. Kecurigaan telah terjadi pelanggaran hukum, menyebabkan kasus ini dilaporkan ke polisi. "*Ada dua tempat praktik milik bidan DSB yang memiliki izin yakni di Kelurahan Pasir Panjang, sedangkan di Kelurahan Bonipoi itu tidak memiliki izin*".

## **2. Analisa Kasus**

Pengambilan keputusan tanpa memperhatikan keselamatan ibu menjadi hambatan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepercayaan masyarakat terhadap bidan untuk masalah kehamilan dan persalinan, menunjukkan peran penting & spesifik terhadap profesi tersebut. Bidan, sebagai profesi pelayanan kesehatan maternal yang terdekat dengan masyarakat, menjadi lebih dipercaya daripada profesi lain karena berada di desa dan kecamatan, telah berhasil di sosialisasikan selama hampir ± 30 tahun. Program bidan desa telah menggeser para pelaku pelayanan kebidanan tradisional, menggantikan dengan praktik kebidanan ilmiah yang aktual.

Keberhasilan yang ditunjukkan bidan, menimbulkan kepercayaan bahwa profesi ini mampu menyelesaikan segala permasalahan kebidanan yang terjadi di lapangan. Kepercayaan masyarakat terhadap bidan, dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan, sehingga terjadi tindakan diluar kewenangan, atas kesepakatan bersama. Sesuai pengakuan 2 orang pegawai bidan DS, jelas Didik. NN datang ke klinik bersalin milik bidan DS di Bonipoi dan mengeluh tentang kehamilannya. Namun dalam obrolan itu, bidan DS malah mengajak NN ke kliniknya dengan



iming – iming dan gak usah pakai BPJS. “*Katanya kalau menggunakan BPJS, terburu terlambat*”, kata NN, menirukan percakapan DS.

Tindakan diluar kewenangan menjadi isu yang menyentuh sisi kemanusiaan, jika ada unsur kesengajaan tanpa kondisi kedaruratan dan keuntungan pribadi. Undang – Undang kesehatan telah memberikan peluang bagi bidan untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, dengan syarat ketika tidak ada tenaga kesehatan lain yang mampu melakukan tindakan tersebut. Landasan hukum ini tampaknya berpeluang disalahgunakan ketika klien mengalami kendala geografis, jarak, kemampuan finansial, fasilitas pelayanan, dan kondisi sosial.

Pada kasus diatas, tindakan diluar kewenangan hanya demi keuntungan pribadi, tampaknya menjadi modus utama bidan. Kepedulian masyarakat terhadap perempuan, mempengaruhi kualitas kehidupan mereka. Keengganan perempuan menyuarakan perlakuan yang mereka terima ketika berurusan dengan tenaga kesehatan, menyebabkan kasus – kasus kemanusiaan tidak terungkap dan terjadi berulang dengan pola yang serupa. Kasus diatas menunjukkan masyarakat dan keluarga berani menyuarakan persoalan yang mereka hadapi dalam pelayanan kesehatan maternal.

Kasus ini juga membuktikan, masyarakat perlu diberi pemahaman yang tepat tentang masalah kesehatan maternal yang terjadi sehingga dapat menjadi *Agent* yang menyuarakan kepentingan pelayanan manusiawi bagi perempuan. Laporan masyarakat ke polisi tentang kasus aborsi, menunjukkan pemahaman mereka kearah persoalan hukum. Kasus ini membuktikan bahwa pemahaman satu aspek dalam pelayanan kehamilan dan persalinan dapat memicu kepedulian masyarakat terhadap ibu hamil dan bersalin. Hubungan bidan dengan ibu tidak hanya sebatas pada isu klinis.

Bidan adalah perempuan yang bekerja dalam lingkup sosial perempuan. Kedekatan bidan dengan klien telah dibentuk dalam kurun waktu hampir 30 tahun sejak dicetuskan program bidan desa, memunculkan hubungan pertemanan (*Friendship*) sesama perempuan. Situasi ini sebenarnya menjadi modal utama bagi bidan, untuk melakukan pendekatan pelayanan kesehatan maternal berbasis Hak Asasi dan Kemanusiaan yang melibatkan masyarakat. Isu – isu kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan maternal yang mudah dipahami perlu diinformasikan terus menerus secara berulang, untuk menimbulkan reaksi spontan dari masyarakat untuk melindungi hak perempuan.

Praktik – praktik yang mengabaikan keselamatan klien atas pertimbangan keuntungan pribadi, pelanggaran etika profesi, tindakan diluar kewenangan, perlu menjadi bahan diskusi dalam pertemuan rutin bidan. Pembahasan tentang pelayanan yang lebih manusiawi perlu diutamakan dibandingkan isu klinis dan

prosedural. Sisi kemanusiaan yang terabaikan akibat perilaku bidan pada suatu kasus morbiditas dan mortalitas perlu diungkap untuk mendapatkan gambaran utuh suatu kejadian, tidak hanya berdasar aspek prosedural. Organisasi profesi perlu secara bersama – sama dan terus – menerus membuat kesepakatan bersama tentang pelayanan kesehatan ibu yang manusiawi.

Isu – isu sosial dan dukungan masyarakat terhadap perempuan hamil perlu menjadi bahan diskusi dalam kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan. Fokus utama kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan tidak hanya tentang standar pelayanan, kompetensi, dan prosedur, melainkan tentang menerapkan konsep kemanusiaan dan hak asasi dalam praktik sehari – hari. Diskusi kelompok kecil bidan tentang pelayanan kebidanan berbasis kemanusiaan, dapat memanfaatkan kasus kasus malpraktik bidan yang dimuat di media online. Bidan perlu belajar dari kasus – kasus tersebut, agar dapat memilih informasi yang tepat untuk membangkitkan rasa kemanusiaan masyarakat terhadap perempuan.

Dukungan masyarakat dan keluarga terhadap perempuan adalah modal positif untuk membentuk pelayanan kesehatan maternal yang lebih manusiawi. Pembahasan tentang adanya isu etikolegal, situasi sosial yang melatarbelakangi kejadian pelanggaran kemanusiaan, serta membentuk dukungan masyarakat terhadap ibu hamil di lingkungan mereka sebaiknya dilakukan oleh bidan bersama ahli kesehatan masyarakat dan ahli ilmu sosial. Perilaku profesional bidan yang mencakup baik persoalan teknis maupun persoalan *Social Vulnerability* dari pasien mereka di masa akan datang, memerlukan pendekatan berbasis kemanusiaan dan hak asasi.

### **C. Akibat Hukum “Tindakan Malpraktik” Yang Dilakukan Oleh Bidan**

Ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana malpraktik seperti kelalaian yang dilakukan dengan kurangnya kehati – hatian dan adanya kesengajaan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh tenaga medis itu sendiri dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari seorang tenaga medis tentu saja di harapkan memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan, ada juga faktor ekonomi dan rutinitas yang dapat menimbulkan terjadinya malpraktik tersebut.

Selain daripada faktor dan hal lain yang menyebabkan terjadinya malpraktik ada juga unsur – unsur melawan hukum, seperti adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf seperti, membela diri, alasan tidak waras dan lain – lain, unsur kelalaian tersebut diatas terjadi ketika terpenuhinya beberapa hal pokok, seperti adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang harus dilakukan, tidak menjalankan kewajiban, ketidak hati – hatian dan adanya kerugian bagi orang lain (Badlrujaman, 2001).

Akibat hukum ketika seseorang mengalami kerugian terhadap malpraktik di suatu pelayanan, karena kesalahannya dapat menerbitkan kerugian. Dan, untuk menggantikan kerugian tersebut, dari segi yuridis ganti rugi dalam hukum itu ada 2 hal, antara lain : konsep ganti rugi karena wanprestasi dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang – Undang termasuk perbuatan melawan hukum, kerugian tersebut memang harus dibuktikan sehingga seseorang diwajibkan untuk membayarnya, dimana dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa ganti rugi secara meteril maupun non materil.

Setiap pelanggaran hukum sudah tentu mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan demikian setiap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis yang dapat merugikan pasien atau menimbulkan luka berat pada tubuh pasien merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran. Hal ini juga dapat menimbulkan berbagai macam tanggapan negatif dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis maupun rumah sakit, selain itu efek daripada tindakan malpraktik oleh tenaga medis ini dapat menimbulkan tanggung jawab besar terhadap pribadi, kelompok dan institusi.

Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran yang berlaku selain itu juga adapun sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, sanksi yang dimaksud, antara lain yakni sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral, dimana sanksi – sanksi tersebut berupa pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda atau pembekuan izin akibat kelalaian tersebut dan pelanggaran terhadap norma dan moralitas (Syah, 2019).

#### **D. Perlindungan Hukum Bidan Yang Menerima Kelimpahan Kewenangan Terhadap Standar Profesi**

Perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, yaitu bidan tidak bertanggung jawab sepanjang bidan tersebut telah melakukan tugas sesuai dengan delegasi atau mandat yang diberikan oleh dokter serta tidak melebihi batas kewenangannya. Adapun perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Undang – Undang Pasal 60 tentang kebidanan, yaitu bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak mendapat :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya.
3. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan.
5. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.
6. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi. Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mempertanggung jawabkan pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Doktrin “*Res Ipsa Loquitur*” (*The Thing Speaks For Itself*) dengan mudah dapat membuktikan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh bidan.

Pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, belum diatur secara tegas terkait tindakan apa saja yang dapat dilimpahkan. Saat ini, yang menjadi dasar hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan adalah Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya Pasal 65 serta melalui Pasal 22 huruf B Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Pelimpahan wewenang yang diberikan dokter kepada bidan baik secara delegatif ataupun mandat, jika terjadi malpraktik tidak sepenuhnya hanya ditanggung oleh dokter sendiri ataupun bidan sendiri, pertanggung jawaban pidana baik bagi dokter ataupun bidan apabila terjadi malpraktik yang menimbulkan kerugian pada pasien perlu dilakukan ditela’ah/kaji kasusnya terlebih dahulu, dalam hal ini perlu membuka rekam medis, jika dalam pelaksanaannya tindakan yang dilakukan oleh bidan tidak sesuai dengan standar prosedur ketika menerima pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter, maka bidan juga turut serta untuk bertanggung jawab secara hukum. Namun, dalam hal ini dokter juga tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya ketika memberikan pelimpahan wewenang secara delegatif, kesalahan dalam memberikan pelimpahan tindakan oleh dokter kepada bidan juga dapat berakibat fatal pada pasien.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan. Pekerja profesional dan pendidik dalam kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan *Continuing Education* dan seminar berkala asosiasi profesional, serta dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi dan konsekuensinya yang buruk pada ibu – ibu bersalin di masa depan.

Malpraktik sendiri timbul akibat dari kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, dan faktor rutinitas, hal ini sangat berpotensi terjadinya malpraktik dalam tindakan medis itu sendiri, dan akibat hukum itu terjadi apabila tenaga medis terbukti melakukan tindakan malpraktik atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran, maka tenaga medis tersebut akan dituntut secara hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana, selain itu juga ada sanksi hukum terhadap tindakan malpraktik oleh tenaga medis, yakni sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral. Untuk mengurangi terjadi malpraktik oleh tenaga medis harus terus meningkatkan pengetahuan terhadap tenaga medis dalam melakukan tindakan kesehatan terhadap masyarakat dan pelayanan kesehatan yang sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan menyediakan sarana pra – sarana yang lengkap untuk menunjang kinerja dari tenaga medis itu sendiri dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien.

### **B. Saran**

Seorang bidan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya secara profesional sehingga apabila memahami akibat hukum dalam melaksanakan tindakannya. Perlu adanya sinergitas dalam pelayanan kesehatan antara pasien dengan bidan, agar saling terbuka dalam kegiatan pelayanan kesehatan tersebut. Terhadap bidan, agar tetap fokus pada profesinya, terus – menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme dalam bidang kesehatan untuk memberikan yang terbaik sesuai harapan semua masyarakat, dan terhadap kelalaian dan kesengajaan bidan dalam melakukan tindakan malpraktik harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. (2020). Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.
- Mujiwati. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan. *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No. 1, Hal. 705 - 717.
- MV. Virahayu, D. Dasuki, O. Emilia, M. Hasanbasri, dan M. Hakimi. (2018). Kasus-Kasus Maternal Di Berita Online Menyangkut Hak Asasi Yang Patut Menjadi Pelajaran Dalam Pendidikan Bidan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, Desember 2018.